

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil penelitian terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji diantaranya:

Yesi octriani (2009) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (a) Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah* dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan (b) Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. (c) Pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. (d) Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan (e) Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.

Zulfanita Roza (2011) dengan judul “Perlakuan Psak 104 dan PSAK 106 pada Akun Tansi Pembiayaan multijasa Pt. Bank Muamalat Indonesia, tbk” dengan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu Perlakuan akuntansi pembiayaan *istishna'* dan *Musyarakah* yang ada pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK No.104 tahun 2007 tentang pembiayaan *Istishna'* dan PSAK No. 106 tahun 2007 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan dua system yaitu dasar akrual (accrual basis) dan dasar kas (cash basis).

Ariani kusumasari (2011) dengan judul “Analisis pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan psak no. 59 dan psak no. 106 Pada bmt beringharjo cabang malioboro” menjelaskan hasil dari penelitian bahwa Pembiayaan *Musyarakah* masih belum sesuai standar. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah pembiayaan untuk pembiayaan berskala kecil sehingga dalam pengakuan mitra selanjutnya hanya berdasar analisis kelayakan yang ditulis saat pengajuan pembiayaan.

Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi setelah pembiayaan diberikan. Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Jurnal untuk transaksi pembiayaan *Musyarakah* diperbaiki kembali.

Penyajian unsur-unsur neraca tidak dicantumkan, masih ada letak pos-pos, dan nama pos-pos yang yang belum sesuai dengan PSAK. Pengungkapan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Yulia Asmaul Husna (2012) dengan judul “Penerapan perlakuan akuntansi transaksi *musyarakah wal ijarah muntahiyah bit-tamlik* dalam produk pembiayaan hunian syariah pada Pt. Bank Muamalat Indonesia cabang Malang”. Hasil dari

penelitiannya yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 106 dan PSAK No. 107 dalam transaksi musyarakah wal ijarah secara keseluruhan. Karena dalam pencatatan akuntansinya, Bank Muamalat Indonesia hanya melakukan pencatatan akuntansi pada akad musyarakah saja. Sedangkan dalam akad ijarah tidak dilakukan pencatatan akuntansi karena hanya digunakan sebagai media penentuan besarnya bagi hasil. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, diharapkan Bank Muamalat Indonesia segera menerapkan sesuai dengan pedoman akuntansi yang telah dimiliki oleh Bank, karena pedoman akuntansi tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Akuntansi musyarakah dan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah

Table 2.1
Hasil penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil
1	Yesi Octriani (2009)	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah, Mudharabah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas	Kualitatif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Pembiayaan <i>Musyarakah, Mudharabah, Murabahah</i> dan profitabilitas setiap tahunnya berfluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan (b) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan. (c) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh

				<p>signifikan.</p> <p>(d) Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan</p> <p>(e) Pembiayaan <i>Musyarakah, Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.</p>
2	Zulfianita Roza (2011)	<p>Perlakuan Psak 104 dan psak 106 pada Akun Tansi Pembiayaan multijasa Pt. Bank muamalat indonesia, tbk</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Perlakuan akuntansi pembiayaan istishna' dan musyarakah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK No.104 tahun 2007 tentang pembiayaan istishna' dan PSAK No. 106 tahun 2007 tentang pembiayaan musyarakah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran Bank Muamalat Indonesia, Tbk menerapkan dua system yaitu dasar akrual (accrual basis) dan dasar kas (cash basis).</p>
3	Ariani Kusumasari (2011)	<p>Analisis pembiayaan <i>Musyarakah</i> Berdasarkan psak no. 59 dan psak no. 106 Pada bmt beringharjo cabang malioboro</p>	Deskriptif kualitatif	<p>Pembiayaan <i>Musyarakah</i> masih belum sesuai standar. Definisi dan karakteristik yang belum sesuai standar adalah istilah mitra aktif dan mitra pasif serta tidak dilakukannya pencatatan akuntansi setelah pembiayaan untuk pembiayaan berskala kecil sehingga dalam pengakuan mitra selanjutnya hanya berdasar analisis kelayakan</p>

				<p>yang ditulis saat pengajuan pembiayaan.</p> <p>Pengakuan yang belum sesuai adalah pengakuan pendapatan pembiayaan berskala kecil yang tidak dapat dilihat pada catatan akuntansi setelah pembiayaan diberikan.</p> <p>Untuk pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Jurnal untuk transaksi pembiayaan <i>Musarakah</i> diperbaiki kembali.</p> <p>Penyajian unsur-unsur neraca tidak dicantumkan, masih ada letak pos-pos, dan nama pos-pos yang yang belum sesuai dengan PSAK. Pengungkapan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.</p>
4	Yulia Asmaul Husna (2012)	Penerapan perlakuan akuntansi transaksi musarakah wal ijarah muntahiyah bit-tamlik dalam produk pembiayaan hunian syariah pada pt. Bank muamalat indonesia cabang malang	Kualitatif deskriptif	<p>PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang belum menerapkan PSAK No. 106 dan PSAK No. 107 dalam transaksi musarakah wal ijarah secara keseluruhan. Karena dalam pencatatan akuntansinya, Bank Muamalat Indonesia hanya melakukan pencatatan akuntansi pada akad musarakah saja. Sedangkan dalam akad ijarah tidak dilakukan pencatatan akuntansi karena hanya digunakan sebagai media penentuan besarnya bagi hasil. Dalam hal</p>

				<p>pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, diharapkan Bank Muamalat Indonesia segera menerapkan sesuai dengan pedoman akuntansi yang telah dimiliki oleh Bank, karena pedoman akuntansi tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Akuntansi musyarakah dan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah</p>
--	--	--	--	---

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pembiayaan musyarakah

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 12).

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja. Penggolongan pembiayaan produktif penggunaannya terdiri atas:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Bank untuk menambah modal kerja.
 - 2) Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*Capital goods*) yaitu barang-barang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain atau untuk menghasilkan jasa-jasa pelayanan. Pembelian barang modal itu disebut *Capital expenditure*.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Gambar 2.2.1
Jenis-jenis pembiayaan



B. Pengertian Musyarakah

Akuntansi *Musyarakah* diatur dalam PSAK 106: Akuntansi *Musyarakah* sebagai penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *Musyarakah*.

Terdapat beberapa pengertian tentang *Musyarakah*, antara lain yaitu :

1. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. (PSAK Paragraf 4)
2. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing masing. (PBI No.9/9/PBI/2007 tanggal 18 juni 2007).
3. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000).

4. *Musyarakah* mempunyai banyak kesamaan dengan *Mudharabah*. Seperti halnya *Mudharabah*, *Musyarakah* merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yg produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yg didanai. (Rizal yaya, 2009 : 150)

Investasi *Musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:

- a. Pelarangan terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

C. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Konsep *Syirkah (Musyarakah)* dikembangkan dalam Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Adapun dalil-dalil yg menunjukkan dibolehkannya *Musyarakah* antara lain (PAS: Hertanto, 1999 : 53) :

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿٢٤﴾

.....“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yg berserikat (berkongsi) itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini”..... (QS Shad, 38 :24)

Surat An-Nisak ayat 12:

..... فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي

كُلِّثُمْ ﴿١٢﴾

.....“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”(QS. Annisa’;4 ayat 12)

b. Hadis

1) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 (قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
 بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

2) Hadis riwayat imam nasa'i dari Abdullah bin mas'ud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ بَدْرٍ يَوْمَ نُصِيبُ فِيمَا
 (الْحَدِيثَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ)

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar. (Hadits riwayat Nasa'i)

D. Rukun Musyarakah

Dalam perjanjian kemitraan pada pembiayaan *Al- Musyarakah* ada rukun – rukun yang harus di penuhi, yaitu (Syafi'i. Antonio : 2001) :

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek Akad/Proyek atau usaha (modal dan kerja)
- c. *Shigat/Ijab Qabul*

E. Jenis – jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *Musyarakah* pemilikan (*Amlak*) dan *Musyarakah* akad (*Uqud*). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian. (Sudarsono, 2004: 67)

Bentuk *Syirkah Amlak* ini terbagi menjadi *Jabr* dan *Amlak Ikhtiar*:

1. *Amlak Jabr*

Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

2. *Amlak Ikhtiar*

Terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian di atas. Bebas berarti adanya pilihan/option untuk menolak. Contoh dari jenis pengkongsian ini dapat dilihat apabila duaorang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ke tiga.

Kedua *Syirkah* di atas mempunyai karakter yang agak *Syirkah* ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya (Muhammad, 2005: 33)

Sedangkan menurut Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Syirkah Uqud* dibagi menjadi 5 bagian:

1. *Syirkah Al-Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak lain dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

2. *Syirkah Muwafadah*

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memeberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja setiap pihak mebagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis *al-Musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah Amal Abdan*

Adalah kontrak antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima orde pembuatan sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *Musyarakah Abdan*.

4. *Syirkah Wujud*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *Musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit tersebut. Maka kontrak inipun lazim disebut sebagai *Musyarakah piutang*.

5. *Syirkah Al-Mudharabah*

Adalah percampuran antara modal dengan jasa (keahlian/keterampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Para ulama berbeda pendapat tentang *Syirkah al-Mudharabah* ini. Ada yang mengatakan bahwa jenis al-mudharabah ini termasuk

kategori *al-Musyarakah* akad (kontrak). Dan ada juga yang menganggap *al- Mudhrabah* tidak termasuk sebagai *al-Musyarakah* (Syafii Antonio, Muhammad 2001: 92-93)

F. Ketentuan Umum Pembiayaan Musyarakah

Ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan *Musyarakah* antara lain yaitu (Adiwarman A. Karim, 2006:102-103):

- a. Semua modal usaha di satukan untuk di jadikan model proyek *Musyarakah* dan di kelola bersama – sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang di jalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal di percaya untuk menjalankan proyek *Musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan kekayaan/harta pribadi
 - 2) Menjalankan proyek *Musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain dari modal proyek
 - 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihka penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - 5) Setiap pemilik modal di anggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - a) Menarik diri dari perserikatan
 - b) Meninggal dunia
 - c) Menjadi tiak cakap hukum

- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal. Proyek yang akan di
- c. jalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

G. Akuntansi Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal – hal berikut :

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
- c. Akad di tuangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara–cara komunikasi modern.
- d. Pihak–pihak yang berkontrak harus cakap dalam hukum dan memperhatikan hal – hal berikut :

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing – masing di anggap telah di beri wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarkah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kesalahan dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 6) Objek akad (Modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
 - a) Modal
 - Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu di nilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.

- Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan nodal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
- Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *Musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.

- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d) Kerugian
- Kerugian harus di bagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing dalam modal.

2.2.2 Pernyataan PSAK 106

PSAK No. 106 merupakan PSAK Syariah yang memuat mengenai akuntansi keuangan syariah *musyarakah*, di mana PSAK No. 106 khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*. Karakteristik *musyarakah* pada PSAK No. 106 terdapat dalam paragraf 05 sampai dengan 12, antara lain :

- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sesuatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun

yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK No. 106, par 05)

- b. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. (PSAK No. 106, par 06)
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah;
 - 1. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dan investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
 - 2. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (PSAK No.106, par 07)
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (PSAK No. 106, par 08)
- e. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas). (PSAK No. 106, par 09)

- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *Musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. (PSAK No. 106, par 10)
- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. (PSAK No. 106, par 11)
- h. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. (PSAK No. 106, par 12)

A. Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah Pada PSAK No. 106

- a. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut. (PSAK No. 106, par 13)
- b. Akuntansi untuk mitra aktif antara lain:
 - 1. Pada saat akad
 - a) Investasi *Musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *Musyarakah*. (PSAK No. 106, par 14)

b) Pengukuran investasi *musyarakah*:

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
- 2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika

terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*. (PSAK

No. 106, par 15)

c) Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- 1) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan

- 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha *musyarakah*. (PSAK

No. 106, par 16)

d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai

kerugian. Aset non-kas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. (PSAK No.

106, par 17)

e) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 18)

f) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima;
dan

2) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

(PSAK No. 106, par 19)

2. Selama akad

a) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau

2) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahanb untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 20)

b) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 21)

3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban. (PSAK No. 106, par 22)

4. Pengakuan Hasil Usaha

a) Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. (PSAK No. 106, par 23)

b) Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 24)

- c) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 25)
- d) Pengakuan pendapatan usaha *musyarakah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. (PSAK No. 106, par 26)
- c. Akuntansi untuk mitra pasif antara lain:
1. Pada saat akad
 - a) Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. (PSAK No. 106, par 27)
 - b) Pengukuran investasi *musyarakah*:
 - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - 2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a. keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - b. kerugian pada saat terjadinya. (PSAK No. 106, par 28)

- c) Investasi *musyarakah* non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK No. 106, par 29)
- d) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (PSAK No. 106, par 30)

2. Selama akad

- a) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
 - 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
 - 2) Nilai wajar aset *musyarakah* non-kas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 31)
- b) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106, par 32)

3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, par 33).

4. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK No. 106, par 34).

B. Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106

- a. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 1. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 2. Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk
 3. Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsure ekuitas. (PSAK No. 106, par 35).
- b. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*. (PSAK No. 106, par 36)

C. Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK 106

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK No. 106, par 37).

2.2.3 Bagi Hasil

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut (Muhammad Ridwan 2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat

berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Muhamad (2000: 47) berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat aqad utama yaitu: *al-Musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-Muzaro'ah*, dan *al-Musyaqah*.

B. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini

tentunya berbeda dengan system bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121). Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal.

Kesepakatan tentang nisbah ini selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah/anggota, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut

C. Perbedaan Antara Bunga dengan Bagi Hasil

Sebagaimana telah diterangkan dalam al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan*

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dengan melihat ayat tersebut diatas sudah jelas bahwa Islam mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam.

Antara bunga dan system bagi hasil tersebut sebenarnya sama-sama memberikan keuntungan, Tetapi antara keduanya memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 2.2.4

Perbedaan bunga dan bagi hasil

Hal	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh

Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi	Bergantung pada keuntungan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Sumber: Wiryaningsih (2005:49), Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia (Kencana).

Dengan melihat perbedaan di atas, maka melakukan transaksi di perbankan syari'ah adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsure ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembaliannya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal.

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan *return on investment* (ROI) dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, Perbankan (lembaga keuangan) syari'ah harus bertindak lebih cepat dalam mencari dan menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

D. Metode Penentuan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Meskipun demikian prinsip yang banyak dipakai adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah dipergunakan khusus *plantation financing* (pembiayaan pertanian) oleh beberapa bank islam.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:


- a. Data usaha
- b. Kemampuan angsuran
- c. Nisbah pembiayaan
- d. Distribusi pembagian hasil

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu sebagai berikut: (wiyono, Slamet, 2005:56)

a. *Profit sharing* (bagi laba)

Adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Gambar 2.2.4
Skema Nisbah Bagi Hasil Keuntungan




Sumber: adiwarman karim (bank islam, 2004:287)

b. *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Gambar 2.2.4

Skema Nisbah Bagi Hasil Pendapatan



Sumber: Adiwarmar karim (bank islam, 2004:287)

E. Cara Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan sebagai berikut: (wiyono, Slamet, 2005:59-63)

- a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- e. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki

Rumus perhitungan SRRH:

$$SRRH = \frac{TD}{JH}$$

Dimana:

SRRH = Saldo rata-rata harian

TD = Total dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah hari dalam periode berjalan

Setelah SRRH dihitung maka selanjutnya menghitung distribusi pendapatan dengan rumus sebagai berikut:

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Dimana:

DP = Distribusi pendapatan

SR = Saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = Total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank

Syariah

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat.

Gambar 2.3
Kerangka berpikir

